

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK SETELAH KEBIJAKAN  
PELIMPAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-  
P2) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH KOTA BATU**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Nur Azizah  
135020101111054**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
SETELAH KEBIJAKAN PELIMPAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)  
UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BATU**

Yang disusun oleh :

Nama : Nur Azizah  
NIM : 135020101111054  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di  
depan Dewan Penguji pada tanggal 31 Agustus 2017

Malang, 31 Agustus 2017

Dosen Pembimbing,



**Faisal Fadli, SE., ME**

NIP. 201404870220 1 001

# **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Kebijakan Pelimpahan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu**

**Nur Azizah, Faisal Fadli**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: [nuraziza138@gmail.com](mailto:nuraziza138@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman pelimpahan pajak, kualitas pelayanan pajak, modernisasi perpajakan, sanksi pajak terhadap sikap kepatuhan wajib pajak setelah munculnya kebijakan pelimpahan PBB-P2. Kebijakan pelimpahan tersebut merupakan kebijakan lanjutan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk menguatkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah dengan efektif dan efisien. Dengan adanya perwujudan instansi pemungutan pajak dapat berpengaruh pada sikap kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan software SPSS 20 sebagai alat pengujian data penelitian. Hasil analisis dengan menggunakan model ini menunjukkan bahwa pemahaman pelimpahan pajak tidak berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak di Kota Batu. Pada variabel kualitas pelayanan pajak, modernisasi perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap sikap kepatuhan wajib pajak.*

*Kata kunci: Otonomi daerah, desentralisasi fiskal, pelimpahan PBB-P2, pemahaman pelimpahan pajak, kualitas pelayanan pajak, modernisasi perpajakan, sanksi pajak, sikap kepatuhan wajib pajak.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang dimulai sejak pelaksanaan otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 1999. Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia secara efektif diseluruh wilayah Indonesia sejak ditetapkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Perwujudan dari pembentukan undang-undang tersebut adalah dengan keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah yang dimiliki dan mengelola sistem keuangan dengan mandiri.

Fenomena yang muncul seiring dengan adanya undang-undang tersebut adalah rasio ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan sangat tinggi. Permasalahan pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penghambat bagi suatu daerah untuk menciptakan barang publik baik fisik dan non-fisik bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut laporan deskripsi dan analisis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Deskripsi dan Analisis 2014: 21), pajak merupakan komponen yang sangat berperan pada peningkatan pendapatan asli daerah untuk seluruh wilayah dengan nilai sebesar Rp 132,9 triliun atau 73,7% dari total PAD.

Menurut DJPK dalam laporan Deskripsi dan Analisis (2014:43), diseluruh wilayah di Indonesia kecuali DKI Jakarta memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat pendapatan daerah masih termasuk pada kategori rendah dengan nilai sebesar 8,5 persen, nilai ini turun dari nilai sebelumnya di tahun 2012 sebesar 8,62 persen. Sedangkan rasio rata-rata dana transfer terhadap pendapatan daerah meningkat sebesar 91,2 persen dari sebelumnya tahun 2012 nilainya sebesar 85,0 persen.

Menanggapi masalah rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak PBB P-2 menjadi pajak daerah. Kebijakan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada.

Kota Batu merupakan salah satu daerah yang sebelumnya tergabung dengan Kabupaten Malang yang kemudian ditetapkan sebagai kota otonom oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 17 Oktober 2001. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan Kota Batu dapat mengelola dan menggali potensi-potensi unggulan yang dimiliki untuk kelangsungan dan kemajuan daerah Kota Batu. Dengan adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat efektif meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batu. Untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu makadijelaskan dengan data sebagai berikut :

**Tabel 1.4: Efektivitas Realisasi dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap Target Penerimaan PBB dan Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2013-2015**

Tahun	Target Penerimaan PBB (Rp)	Realisasi Penerimaan PBB (Rp)	Efektivitas Realisasi Penerimaan (%)	Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah (%)
2013	7.085.982.337,00	7.635.070.761,32	107,75	17,02
2014	9.400.000.000,00	10.245.426.431,00	108,99	16,31
2015	11.000.000.000,00	11.272.338.269,00	102,48	13,47

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2015 (diolah)

Pada data diatas menunjukkan bahwa dalam efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Batu dapat dikatakan sangat efektif karena target yang di rencanakan dapat tercapai dengan baik. Namun efektifitas yang baik pada pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak diikuti dengan kontribusi yang semakin menurun setiap tahun. Permasalahan internal dapat terjadi mulai dari perencanaan, mekanisme pemungutan, hingga evaluasi yang kurang efektif sehingga menghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah dianggap tidak berperan aktif pada pengelolaan pajak yang efektif, efisien dan transparan.

Togler, Schaffner dan Alison (2007) mengembangkan penelitian yang berpendapat bahwa tidak hanya *tax morale* yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak namun juga terdapat administrasi, sistem perpajakan, persepsi dan kepercayaan pada fiskus, dan kepercayaan pada lembaga yang juga berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, beberapa penelitian juga membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak hal misalnya Jatmiko (2006) yang melakukan penelitian pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Penelitian tersebut menggunakan sikap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat dan variabel bebas yang digunakan adalah sanksi pajak, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut semua variabel bebas yang menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya terletak pada analisis sikap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan setelah adanya kebijakan pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang baru di laksanakan di Kota Batu pada tahun 2013. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait hubungan kebijakan pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tujuannya untuk memperluas kewenangan pemerintah daerah.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Batu. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) PBB-P2 setelah adanya kebijakan pelimpahan sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil tema penelitian sikap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khusus PBB-P2 setelah adanya kebijakan pelimpahan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai “**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Kebijakan Pelimpahan Pajak PBB-P2 Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu**”

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Otonomi Daerah**

Otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah memberi kewenangan dan tanggungjawab kepada daerah kekuasaan yang lebih mengetahui potensi dan kekayaan lokal sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Desentralisasi Fiskal**

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan daerahnya. Tujuan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah antara lain :

- a. Suatu tindakan nyata mengurangi ketimpangan di setiap daerah dengan melakukan pembagian "kue nasional" secara horizontal maupun vertikal.
- b. Suatu tindakan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah pusat dengan menyerahkan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan manfaat yang diperoleh dapat dibagikan kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan.

### **Pajak Secara Umum**

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan dikatakan sebagai berikut :

"Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

### **Pajak Daerah**

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut :

"Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk memenuhi keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

### **Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)**

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

### **Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)**

Pelimpahan kewenangan pemungutan pajak pusat menjadi pajak daerah ditetapkan melalui Undang-Undang No 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No 18 Tahun 1997 mengenai Perpajakan dan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 ini disahkan pada tanggal 15 September 2009 namun baru dilakukan secara efektif per tanggal 1 Januari 2010. Tujuan dilakukannya pelimpahan pajak pusat menjadi pajak daerah adalah untuk memperluas kewenangan daerah dalam mengelola dan mengatur pajak dan retribusi daerah serta memperkuat fondasi otonomi daerah.

### **Sikap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hyman (2010:426-429) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didasarkan dari 4 hal antara lain pertama, penegakan hukum yang masih multitafsir sehingga wajib pajak dapat dengan mudah menghindari pajak karena aturan yang ditetapkan belum mengikat. Kedua, pelayanan pemerintah yang masih rendah dilihat dari SDM perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak memilih untuk melakukan penghindaran pajak. Ketiga, kemudahan membayar pajak yang masih terkendala sistem yang rumit sehingga wajib pajak merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan lebih memilih untuk tidak mematuhi aturan perpajakan. Keempat, tingginya penetapan tarif yang melebihi dari pendapatan yang diperoleh wajib pajak sehingga wajib pajak akan meminimalkan nilai pajak mereka dengan melanggar beberapa aturan sehingga sikap kepatuhan yang dimiliki masyarakat masih rendah.

### **Pemahaman Pelimpahan Pajak**

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai tolak ukur seberapa jauh wajib pajak mengetahui mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Hyman (2010:426), *“A tax system must have rules for payment that are easily understood by citizens and are enforceable at low cost. Tax evasion is noncompliance with the tax laws by failing to pay taxes that are due”*. Dengan pendapat demikian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak yang sederhana dan dapat mudah dipahami oleh wajib pajak. Apabila Wajib pajak yang tidak mengetahui dan memahami isi peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

### **Kualitas Pelayanan Pajak**

Menurut Hyman (2010:427), *“To ensure proper compliance involves hiring personnel, establishing offices, acquiring such capital equipment as computers, building toll booths, and so on. To ensure low-cost administration, the taxed activity should be easily measurable, and the costs of collecting that information should be low. For example, the computerized system of tax withholding from employee’s wages, so prevalent in many nations using the income tax, constitutes a simple and very inexpensive way of ensuring tax compliance”*. Artinya pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan dalam hal perekrutan pegawai, penyediaan kantor yang baik dengan semua alat pendukung misalnya komputer untuk memberikan pelayanan kualitas terbaik bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.

### **Modernisasi Perpajakan**

Dalam sistem administrasi perpajakan modern yang dipublikasi oleh DIRTJEN Pajak menunjukkan terdapat perubahan yang struktur organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance. Manfaat dari penerapan modernisasi administrasi perpajakan bagi wajib pajak adalah kepraktisan alur pembayaran dan penyampaian SPTPD oleh wajib pajak. Pada penelitian Saruman (2015) menunjukkan dengan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan yang disebut modernisasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi pada struktur, prosedur, strategi dan budaya organisasi secara positif dan signifikan berpengaruh pada sikap kepatuhan wajib pajak.

### **Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:59) mendefinisikan sanksi pajak sebagai *“ suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati dan dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak dapat menjadi alat pencegah dari pemerintah agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak”*. Sanksi pajak ditetapkan pada Undang-Undang No 16 Tahun 2009 dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **Kerangka Pikir**

Kerangka pikir pada penelitian ini melihat dari kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal yang ditujukan untuk memberi perluasan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber penerimaan yang akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kebijakan lanjutan untuk menambah sumber-sumber penerimaan pada sektor pajak. Peningkatan penerimaan PBB-P2 diukur pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari pemahaman pelimpahan pelimpahan pajak, kualitas pelayanan pajak, modernisasi pajak, dan sanksi pajak.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang melihat keterkaitan hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat data kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan kuisioner dengan isi berdasarkan variabel-variabel yang akan diteliti antara lain pemahaman wajib pajak atas pelimpahan pajak, pelayanan pajak, modernisasi pajak, dan sanksi pajak khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan pada Kota Batu. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Juni 2017 hingga Juli 2017.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Berikut ringkasan definisi operasional variabel yang digunakan untuk melakukan penelitian.

- a. Sikap Kepatuhan Wajib Pajak  
Wajib pajak mengetahui dan selalu berusaha mentaati semua peraturan perpajakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dengan adanya melaksanakan segala hak dan kewajiban wajib pajak maka sikap kepatuhan wajib pajak akan muncul secara otomatis yang selanjutnya dapat berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak daerah.
- b. Pemahaman Pelimpahan PBB-P2  
Pemahaman mengenai peraturan dan kebijakan pelimpahan yang dilakukan pemerintah daerah dan dampak pelimpahan pajak untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Pelayanan Pajak  
Bentuk pelayanan yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
- d. Modernisasi Perpajakan  
Pembaharuan sistem administrasi perpajakan yang lebih akuntabel dan transparan dengan memanfaatkan teknologi sebagai salah satu upaya untuk pemberian pelayanan yang prima dan pemberian insentif pada wajib pajak.
- e. Sanksi Pajak  
Sanksi pajak dibuat dengan tujuan untuk memberi pembelajaran dan hukuman bagi wajib pajak sehingga wajib pajak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan.

### **Populasi Dan Sampel**

Sakaran (2006:121) menambahkan bahwa populasi mengarah pada keseluruhan kelompok, kejadian, atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi yang akan dipilih oleh peneliti adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Batu. Mengingat jumlah populasi yang cukup banyak, maka dilakukan sampling. Dalam penelitian ini, sampel penelitian diambil dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling* dengan metode *acidental sampling*. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin dan didapatkan 100 responden wajib pajak Kota Batu

## Metode Pengumpulan Data

Data primer merupakan jenis data yang didapatkan langsung dari narasumber secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti (Sakaran, 2006:65). Sumber data yang diperoleh oleh peneliti diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Batu menggunakan kuisioner.

## Metode Analisis Data

Penggunaan teknik analisis regresi bertujuan untuk memudahkan dalam interpretasi dan melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial maupun simultan terhadap variabel terikat. Berikut adalah model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini :

### RUMUS

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Di mana:

Variabel dependen (terikat):

Y = Sikap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel independen (bebas):

X<sub>1</sub> = Pemahaman Wajib Pajak (Pelimpahan Pajak)

X<sub>2</sub> = Pelayanan pajak

X<sub>3</sub> = Modernisasi Pajak

X<sub>4</sub> = Sanksi Pajak

β<sub>0</sub> = *Intercept* (konstanta)

β<sub>1</sub>..... β<sub>4</sub> = Koefisien regresi

e = *Error term*

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas instrument, uji reabilitas instrumen, koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji simultan/ uji F, uji parsial/ uji T dan uji asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

## D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Gambaran Umum Responden

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 88 wajib pajak (88%) besar responden berusia 40 tahun hingga 55 tahun dengan jumlah sebanyak 38 wajib pajak (38%). Sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir pada tingkatan SMA sebanyak 59 responden (59%) dan untuk pengisian SPTPD, responden lebih banyak melakukan pengisian sendiri sebanyak 62%,

### Pengujian Instrumen Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas instrument, uji reabilitas instrumen, Dalam penelitian ini, instrument telah memenuhi uji validitas dan uji reabilitas.

### Analisis Data

Model regresi yang digunakan terbebas dari asumsi klasik yang menunjukkan bahwa model yang digunakan bebas dari *BLUE. Best Linier Unbias Estimator*). Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan *SPSS 20*.



## Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diperoleh hasil yang menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,686 dan nilai adj  $R^2$  sebesar 0,673. Nilai Adj  $R^2$  tersebut lebih akurat digunakan apabila jumlah variabel independen lebih dari dua variabel.

## Uji Simultan / Uji F

Berdasarkan hasil uji f yang dilakukan diketahui  $Df_1 = 4$  dan  $Df_2 = 95$  pada alpha sebesar 5% diperoleh F Tabel dengan nilai 2,47 sedangkan F hitung diperoleh nilai sebesar 51,963. Selanjutnya, diperoleh hasil  $51,963 > 2,47$  dan nilai signifikan diperoleh nilai  $0,000 < 0,05$  dimana dapat dikatakan bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pelimpahan pajak, kualitas pelayanan pajak, modernisasi pajak, sanksi pajak berpengaruh serentak terhadap sikap kepatuhan wajib pajak di Kota Batu dan menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan baik.

## Uji Parsial / Uji T

Berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan maka diperoleh rumus sebagai berikut :

$$Y = 0,266 + 0,119 X_1 + 0,347 X_2 + 0,242 X_3 + 0,335 X_4$$

Penjelasan :

- 0,266 menunjukkan nilai konstanta artinya estimasi sikap kepatuhan wajib pajak di Kota Batu apabila nilai dari variabel pemahaman pelimpahan pajak, kualitas pelayanan pajak, modernisasi pajak, sanksi pajak bernilai nol.
- 0,119 menunjukkan nilai koefisien atas variabel pemahaman pelimpahan pajak ( $X_1$ ) yang mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di Kota Batu, artinya apabila variabel pemahaman pelimpahan pajak ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif sebesar 0,119 terhadap sikap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dengan asumsi variabel lain konstan.
- 0,347 menunjukkan nilai koefisien atas variabel kualitas pelayanan pajak ( $X_2$ ) yang mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di Kota Batu, artinya apabila variabel kualitas pelayanan pajak ( $X_2$ ) berpengaruh positif sebesar 0,347 terhadap sikap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dengan asumsi variabel lain konstan.
- 0,242 menunjukkan nilai koefisien atas variabel modernisasi pajak ( $X_3$ ) yang mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di Kota Batu, artinya apabila variabel modernisasi pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif sebesar 0,242 terhadap sikap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dengan asumsi variabel lain konstan.
- 0,335 menunjukkan nilai koefisien atas variabel sanksi pajak ( $X_4$ ) yang mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di Kota Batu, artinya apabila variabel variabel sanksi pajak ( $X_4$ ) berpengaruh positif sebesar 0,335 terhadap sikap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dengan asumsi variabel lain konstan.

## Pembahasan

Otonomi daerah merupakan salah satu unsur penting dalam reformasi nasional yang direncanakan oleh pemerintah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih luas terkait pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diberlakukannya otonomi daerah juga diikuti oleh kebijakan desentralisasi fiskal yang tujuannya agar pemerintah daerah dapat mengelola sendiri sistem keuangan secara efektif, efisien dan transparan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi-potensi lokal daerahnya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya agar kesejahteraan daerah tersebut terus meningkat.

Kebijakan pelimpahan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kebijakan lanjutan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menambah sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah. Kebijakan tersebut dilakukan melihat dari tingkat keterkaitan pemerintah daerah terhadap transfer daerah

yang nilainya masih tinggi. Pada tahap pelimpahan tersebut pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Pajak mendampingi pemerintah daerah dalam proses pelimpahan dan sistem administrasi pajak. Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru melakukan kebijakan pelimpahan ini secara mandiri tahun 2013. Sistem administrasi dan pencatatan PBB-P2 dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu secara mandiri tahun 2013.

Efektifitas yang baik pada pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak diikuti dengan kontribusi pada tahun 2015 yang hanya mencapai 13,47% turun dari sebelumnya yang mencapai 17,02% pada tahun 2013. Penurunan kontribusi tersebut juga terlihat pada presentase pencapaian realisasi pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya 108,99% pada tahun 2014 menurun menjadi 102,48% pada tahun 2015 turun sebesar 6,51%. Adanya penurunan pencapaian tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam pemungutan pajak oleh Dinas Pendapatan Kota Batu.

Tingkat kontribusi yang pencapaiannya terus menurun dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Kota Batu kurang efektif dilihat dari minimalnya pemetaan dan pendataan ulang disetiap kecamatan. Tujuan dari pemetaan dan pendataan ulang agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Batu dapat mengetahui tambahan potensi pajak yang dapat terserap sehingga jumlah wajib pajak semakin bertambah. Dinas Pendapatan Kota Batu selama ini hanya berpatokan pada target yang telah dicapai oleh Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tanpa melakukan verifikasi ulang yang menyeluruh disetiap kecamatan.

Permasalahan mengenai PBB-P2 yang dialami oleh Pemerintah Kota Batu dapat dikatakan masih banyak dan perlu banyak perbaikan. Apabila pemerintah Kota Batu ingin berbenah dan memperbaiki kualitas kinerja dinas pendapatan maka potensi yang terdapat di Kota Batu dapat terserap dengan maksimal. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu yang juga meningkat.

Pada penelitian ini, variabel pemahaman pelimpahan pajak memiliki koefisien positif dengan nilai sebesar 0,119 namun tidak signifikan berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat wajib pajak di Kota Batu masih kurang memahami mengenai kebijakan pelimpahan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan teori David Hyman dan Kariyoto yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pemahaman mengenai pelimpahan pajak tidak mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak di Kota Batu. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sebagai wajib pajak di Kota Batu kurang memahami mengenai adanya kebijakan pelimpahan pajak yang pada dasarnya dilakukan sebagai sumber pendapatan baru untuk meningkatkan kesejahteraan. Wajib pajak merasa Pemerintah Kota Batu kurang memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai adanya perubahan kebijakan mengenai PBB-P2.

Dengan demikian, pemahaman mengenai pajak dan kebijakan pelimpahan pajak harus lebih disosialisasikan dan banyak melakukan penyuluhan agar masyarakat sebagai wajib pajak mengetahui dan memahami hak dan kewajiban serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu. Beberapa penelitian yang dilakukan juga mendapatkan hasil yang sama salah satunya penelitian oleh Rusmawanti dan Wardani (2015) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak di Sleman memiliki nilai positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel kualitas pelayanan pajak ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman pelimpahan pajak memiliki koefisien positif dengan nilai sebesar 0,347 dan signifikan berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dikatakan dapat memberikan pelayanan prima karena memenuhi indikator antara lain kualitas interaksi yang diberikan oleh petugas Dispenda meliputi ramah tamah, sopan dan komunikatif sehingga permasalahan yang dialami wajib pajak dapat dijelaskan dan ditangani dengan cepat dan mudah dimengerti. Selanjutnya, kualitas lingkungan fisik dilihat dari keterjangkauan lokasi, kenyamanan lokasi, kebersihan dan kerapian kantor Dispenda Kota Batu yang memudahkan wajib pajak dalam mengurus keperluan mengenai perpajakan.

Hasil kualitas pajak yang diperoleh dari hasil kuisioner yang menyebutkan wajib pajak di Kota Batu merasa puas dengan kinerja pelayanan pajak di Kota Batu. Oleh karena itu, pelayanan pajak yang berkualitas akan berpengaruh kepada wajib pajak yang taat membayar pajak tepat waktu. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo, Mangoting (2013) dan Jatmiko (2006) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap sikap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, variabel modernisasi perpajakan ( $X_3$ ) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Variabel modernisasi perpajakan memiliki koefisien positif dengan nilai sebesar 0,242 serta berpengaruh signifikan terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sistem dan alur pembayaran pajak dijalankan dengan baik dan maksimal sehingga berdampak pada sikap kepatuhan wajib pajak di Kota Batu.

Konsep modernisasi menurut Devano dan Rahayu (2006), indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan antara lain perbaikan sistem administrasi untuk menunjang kemudahan pembayaran bagi wajib pajak dan petugas pajak. Kedua, efektivitas pengawasan ditujukan untuk mengurangi adanya kecurangan maupun tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan petugas pajak yang akan merugikan negara. Ketiga, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang perpajakan diwajibkan untuk profesional dan memiliki kompetensi dibidang perpajakan agar dapat berkerja secara maksimal untuk menunjang pelayanan yang prima.

Konsep modernisasi perpajakan diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan sistem dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern, SDM yang berkualitas dan pelaksanaan *Good Governanve* dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendatan Kota Batu dengan baik. Manfaat dari penerapan modernisasi administrasi perpajakan bagi wajib pajak adalah kepraktisan alur pembayaran dan penyampaian SPTPD oleh wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan Saruman (2015), perbaikan sistem administrasi perpajakan yang berfokus pada perbaikan struktur, prosedur, strategi dan budaya organisasi dapat berpengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, variabel sanksi pajak ( $X_4$ ) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman pelimpahan pajak memiliki koefisien positif dengan nilai sebesar 0,335 dan berpengaruh signifikan terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui mengenai sanksi pajak dan kewajiban membayar pajak tepat waktu.

Sanksi menurut Mardiasmo (2011:59) dianggap sebagai suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati dan dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak dapat menjadi alat pecegah dari pemerintah agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak. Pengenaan sanksi penting dilakukan untuk mengurangi pelanggaran aturan pajak dan dapat dijadikan alat untuk menghukum wajib pajak yang melakukan pelanggaran dengan memberi kerugian yang lebih besar dari pembayaran pajak tersebut.

Penegakan sanksi pajak telah diatur berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi akan membantu untuk menimbulkan sikap kepatuhan wajib pajak terhadap aturan-aturan pajak yang telah ditetapkan pemerintah Kota Batu. Hal serupa juga disampaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa sanksi pajak di Kota Semarang berpengaruh signifikan terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu pengetahuan mengenai sanksi pajak diperlukan agar masyarakat lebih menghindari untuk melakukan pelanggaran maupun kecurangan dalam membayar pajak yang akan merugikan daerah dan wajib pajak itu sendiri.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai sikap kepatuhan wajib pajak setelah adanya kebijakan pelimpahan PBB-P2 menjadi pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah di Kota Batu, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman pelimpahan pajak di Kota Batu tidak memiliki pengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pemahaman masyarakat Kota Batu dikarenakan kurang maksimalnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai perubahan status PBB-P2 sehingga wajib pajak kurang paham mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
2. Kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh terhadap sikap kepatuhan wajib pajak di Kota Batu ditunjukkan bahwa semakin baiknya pelayanan yang diberikan mulai dari penyelesaian pembayaran maupun permasalahan terkait perpajakan dapat diselesaikan dengan cepat.

3. Modernisasi perpajakan memiliki keterkaitan hubungan dengan sikap kepatuhan wajib pajak di Kota Batu yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan sistem dan struktur perpajakan memberikan dampak positif terhadap kinerja petugas pajak yang semakin efisien, efektif dan transparan.
4. Sanksi pajak memiliki hubungan dengan sikap kepatuhan wajib pajak di Kota Batu yang ditunjukkan dengan wajib pemahaman mengenai sanksi pajak cenderung untuk lebih patuh melakukan kewajiban sebagai wajib pajak.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kebijakan pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kebijakan terusan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan adanya kebijakan baru tersebut Pemerintah Kota Batu harus siap dan segera berupaya untuk menggali potensi baru dengan melakukan pemetaan ulang dan verifikasi secara menyeluruh dan berkala agar mengetahui tambahan cakupan pajak disetiap kecamatan yang dapat dijadikan wajib pajak.
2. Dinas Pendapatan Kota Batu perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah khususnya pajak-pajak yang baru dialihkan menjadi pajak daerah salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sosialisasi dan penyuluhan dapat dilakukan dengan petugas memberikan penyuluhan disetiap desa, kelurahan, dan kecamatan di Kota Batu, membuat iklan di BATU TV mengenai kepatuhan membayar pajak, poster disekitar wilayah keramaian di Kota Batu misalnya di Alun-Alun Batu.
3. Petugas pajak dari Dinas Pendapatan Kota Batu harus meningkatkan pelayanan dan bertindak profesional dalam melayani wajib pajak dengan prima. Pemberian pelayanan prima meliputi fasilitas, SDM yang paham mengenai sistem perpajakan, tepat waktu dan cakap dalam mengatasi permasalahan wajib pajak. Selain itu, dengan adanya penambahan jumlah pajak daerah yang dikelola maka PemKot Batu perlu menambah petugas pajak agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal.
4. Perbaikan sistem, alur pembayaran, pelayanan pajak yang sering disebut modernisasi pajak memudahkan wajib pajak dalam membayar tepat waktu. Dinas Pendapatan Kota Batu perlu untuk melakukan memperbaiki kinerja dan memberikan informasi berkala mengenai capaian dan realisasi pajak daerah di website resmi Pemerintah Kota Batu. Adanya modernisasi perpajakan juga perlu diikuti dengan peningkatan pengawasan dan evaluasi agar dapat mewujudkan perpajakan di setiap daerah yang akuntabel dan transparan.
5. Sanksi perpajakan ditujukan untuk memberikan efek pembelajaran dan hukuman bagi wajib pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. Informasi mengenai sanksi pajak perlu untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui media elektronik maupun media cetak misalnya (BATU TV dan Poster) agar dapat mengurangi wajib pajak yang akan berbuat curang maupun sengaja tidak membayar pajak tepat waktu.

## Daftar Pustaka

- Direktorat Jendral Pajak. 2007. Laporan Tahunan 2007 : Modernisasi Administrasi Perpajakan. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak diakses melalui situs [www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2007](http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2007) pada tanggal 18 Februari 2017
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2014. *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*. Jakarta : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan diakses melalui situs <http://www.sapa.or.id/publikasi/deskripsi-analisis-apbd-2014.pdf> pada tanggal 20 Februari 2017
- Devano, Soni., & Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS Dengan IBM*. (Edisi Kelima). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, Agus N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris

- Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Semarang). Semarang : *Thesis* : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Jotopurnomo, Cindy., & Mangoting, Yenny. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Sikap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya. *Jurnal Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, p 49-54*
- Kariyoto., Bambang Subroto., Sutrisno., Rosidi. 2012. Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Vol 3 No 1, p 62-76*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mastur, Roy. 2016. PBB Naik 400 Persen, Para Kades Kembalikan Ribuan SPPT. Radio Republik Indonesia diakses melalui situs [http://rri.co.id/post/berita/248585/ekonomi/pbb\\_naik\\_empat\\_kali\\_lipat\\_para\\_kades\\_kembali\\_ribuan\\_spt.html](http://rri.co.id/post/berita/248585/ekonomi/pbb_naik_empat_kali_lipat_para_kades_kembali_ribuan_spt.html) tanggal pada 5 Maret 2017
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rusmawanti, Sochi., & Wardani, Dewi Kusuma. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Sikap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi Vol. 03 No 02 p 75-91*
- Sakaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Saruman, Widya K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol 03 No 04 p 518-526*
- Togler, Benno., Marcus Schaffner and Alison Macintyre. 2007. *Tax Evasion, Tax Morale and Institutions. Georgia State University In Alabama*, Working Paper.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta diakses melalui situs [www.peraturan.go.id/uu/nomor-32-tahun-2004.html](http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-32-tahun-2004.html) pada tanggal 18 Februari 2017
- \_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta diakses melalui situs [www.peraturan.go.id/uu/nomor-33-tahun-2004.html](http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-33-tahun-2004.html) pada tanggal 18 Februari 2017
- \_\_\_\_\_. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta diakses melalui situs [www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/28TAHUN2007UU.htm](http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/28TAHUN2007UU.htm) pada tanggal 18 Februari 2017
- \_\_\_\_\_. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007 Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia diakses melalui situs <http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/74.PMK03.2012.pdf> pada tanggal 19 Februari 2017
- \_\_\_\_\_. 2007. *Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No SE-45/PJ.2007 Tentang Pelayanan Prima*. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak diakses melalui situs <https://www.online-pajak.com/id/surat-edaran-dirjen-pajak-se-45pj2007> pada tanggal 19 Februari 2017
- \_\_\_\_\_. 2008. *Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No SE-2/PJ.2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu*. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak diakses melalui situs <https://www.online-pajak.com/id/surat-edaran-dirjen-pajak-se-2pj2008> pada tanggal 19 Februari 2017
- \_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta diakses melalui situs [www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/28TAHUN2009UU.htm](http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/28TAHUN2009UU.htm) pada tanggal; 18 Februari 2017